



**PUTUSAN**

Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /10 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Tanjung Permai XI A No. 17 Kel. Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Chairunisa, S.e., S.H., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Juita Melati Batubara, S.H., Alfina Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN**" Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan surat Penetapan Tertanggal 22 November 2022;

Halaman 1 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. **DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA**, telah terbukti **"melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan terdakwa An. **DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA** dengan Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. **3 (tiga) bulan** penjara .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y12, warna Glacier Blue, dengan nomor kartu (sim card) 082162769750, Imei 1 : 866660052122797, Imei 2 : 866660052122789.
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 082169834929, Imei 1 : 35450540609824, Imei 2 : 314350540709822.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam  
No.Pol : BK 6595 AHN, beserta STNK dan kunci kontaknya  
Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa ia terdakwa DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Impres Kel. Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa telah dihubungi oleh Bang BOB (Dalam Lidik) memberitahukan ada pekerjaan untuk antar paket sabu seberat 2000 gr (dua ribu) gram, dan

Halaman 3 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijanjikan oleh Bang BOB akan diberi upah per bungkusnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah, sehingga apabila terdakwa berhasil mengantar paket sabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh Bang BOB menyuruh terdakwa sekarang juga menjeput paket sabu di Jalan Ring Road dekat Komplek Tasbi 1 Kota Medan dengan memberitahukan ciri-ciri orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut memakai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan menggunakan helm LTD warna hitam dan kode 58.

Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor terdakwa merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : BK 6595 AHN menuju jalan lokasi tersebut, setelah terdakwa sampai lokasi tersebut ternyata yang akan memberikan paket sabu tersebut sudah berada di lokasi, selanjutnya setelah bertemu dan terdakwa langsung menyebutkan kode 58, lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkoba jenis sabu dan langsung terdakwa simpan dibawah gantungan sepeda motor.

Selanjutnya setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut terdakwa langsung pergi dan jalan menggunakan sepeda motor terdakwa, dalam perjalanan terdakwa menghubungi Bang BOB memberitahukan barang sabu sudah terdakwa terima selanjutnya mau diantar kemana, lalu Bang BOB mengatakan nanti akan kuhubungi kembali, dua puluh menit kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Bang BOB memberikan nomor HP penerima dan kode (no Hp 081348499923 dan Kode 501), kemudian sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi nomor penerima (081348499923), selanjutnya janji bertemu di depan Alfamart Jalan Tani Asli Desa Kelambir V Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan kode 501, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi yang sudah di tentukan dan sudah terdakwa sepakati dengan penerima.

Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saat terdakwa tiba dipinggir Jalan Jalan Impres Kel. Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, sedang mengendari sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendari dipepet oleh petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi BENGSET GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH dan saat sepeda motor terdakwa hentikan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, setelah ditangkap dan diamankan terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang kemudian

Halaman 4 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungan barang di tengah sepeda motor yang terdakwa gunakan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUS HAN berisi narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kekantor Polda Sumut.

Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa kekantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 September 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5515/ NNF/ 2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Riski Amalia, S.IK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

## **Subsidaair :**

Bahwa ia terdakwa DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Impres Kel. Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2)

Halaman 5 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa telah dihubungi oleh Bang BOB (Dalam Lidik) memberitahukan ada pekerjaan untuk antar paket sabu seberat 2000 gr (dua ribu) gram, dan terdakwa dijanjikan oleh Bang BOB akan diberi upah per bungkusnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah, sehingga apabila terdakwa berhasil mengantar paket sabu tersebut akan mendapat upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh Bang BOB menyuruh terdakwa sekarang juga menjemput paket sabu di Jalan Ring Road dekat Komplek Tasbi 1 Kota Medan dengan memberitahukan ciri-ciri orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut memakai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, dengan menggunakan helm LTD warna hitam dan kode 58.

Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor terdakwa merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : BK 6595 AHN menuju jalan lokasi tersebut, setelah terdakwa sampai lokasi tersebut ternyata yang akan memberikan paket sabu tersebut sudah berada di lokasi, selanjutnya setelah bertemu dan terdakwa langsung menyebutkan kode 58, lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu dan langsung terdakwa simpan dibawah gantungan sepeda motor.

Selanjutnya setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut terdakwa langsung pergi dan jalan menggunakan sepeda motor terdakwa, dalam perjalanan terdakwa menghubungi Bang BOB memberitahukan barang sabu

Halaman 6 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa terima selanjutnya mau diantar kemana, lalu Bang BOB mengatakan nanti akan kuhubungi kembali, dua puluh menit kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh Bang BOB memberikan nomor HP penerima dan kode (no Hp 081348499923 dan Kode 501), kemudian sekitar pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi nomor penerima (081348499923), selanjutnya janji bertemu di depan Alfamart Jalan Tani Asli Desa Kelambir V Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan kode 501, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi yang sudah di tentukan dan sudah terdakwa sepakati dengan penerima.

Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saat terdakwa tiba dipinggir Jalan Jalan Impres Kel. Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, sedang mengendari sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendari dipepet oleh petugas Polisi Polda Sumut yaitu saksi BENGSET GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi INDRA J. DAMANIK, SH dan saat sepeda motor terdakwa hentikan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, setelah ditangkap dan diamankan terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang kemudian digantungan barang di tengah sepeda motor yang terdakwa gunakan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUS HAN berisi narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kekantor Polda Sumut.

Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa kekantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 September 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5515/ NNF/ 2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Riski Amalia, S.IK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bengseng Gultom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 12.30 wib, dipinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi masyarakat;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dwi Yanta Eka Alias Eka bersama sama dengan rekan saksi yaitu saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Indra J.Damanik dan M.Abdi Harahap;
  - Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat perintah penyitaan, surat perintah Penggeledahan dan surat-surat lainnya dari kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir yang telah menerima, membawa dan menguasai narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No Pol : BK 6595 AHN dipinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta barang bawaannya, yang kemudian digantungan barang di tengah sepeda motor pelaku ditemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertulisan YUSHAN berisi narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO Y12 warna Glacier Blue dengan nomor kartu (sin card) 082162769750 IMEI 1: 866660052122797, IMEI 2: 866660052122789, 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia, warna Biru, dengan Nomor kartu (SIM card) 082169834929 IMEI 1: 3550540609824, IMEI 2: 314350540709822, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: BK 6595 AHN berserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya sebesar 2.000 gr (dua ribu) gram netto, adalah milik bang Bob dengan sistem kerja, yaitu ada kesepakatan pada saat akhir bulan Terdakwa menerima gaji dan di hitungan berapa banyak shabu yang Terdakwa antar atau serahkan ke seseorang sesuai petunjuk Bang Bob;
- Bahwa Bang Bob yang menyuruh Terdakwa menjemput dan mengantarkan paket Shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN Berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 2.000 gr ( dua ribu) gram netto tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa ke penerima sesuai petunjuk Bang Bob, namun belum sempat diserahkan ke penerima, saksi dan rekan saksi dari petugas kepolisian Polda Sumut sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan. YUSHAN berisi narkotika jenis shabu keseluruhan seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto tersebut dalam hal ini tugas Terdakwa Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka hanya menerima membawa menyimpan dan mengantarkan paket Shabu ke penerima;
- Bahwa kemudian kalau Terdakwa berhasil mengantar paket Shabu tersebut ke penerima Terdakwa akan mendapatkan upah per bungkus sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kali 2 (dua) bungkus sebesar

Halaman 9 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan kesepakatan pada saat akhir bulan Terdakwa menerima gaji dan di hitungan berapa banyak shabu yang Terdakwa antar atau serahkan ke seseorang sesuai petunjuk Bang Bob;

- Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa karena sudah diberi pinjaman terlebih dahulu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil kerjanya sebagai kurir setelah shabu yang diantar sampai ke tangan pemesan dengan cara di Transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai shabu-shabu dan hanya Terdakwa sendiri yang ada diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **Alfhonsyo Napitupulu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama –sama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi Bengseng Gultom, saksi Indra J.Damanik dan M.Abdi Harahap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka** terkait perkara penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 12.30 wib, dipinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat perintah penyitaan, surat perintah Pengeledahan dan surat-surat lainnya dari kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kurir yang telah menerima membawa dan menguasai narkotika jenis shabu, dan saat ditangkap

Halaman 10 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No Pol : BK 6595 AHN dipinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang bawaannya, yang kemudian digantungan barang di tengah sepeda motor pelaku ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertulisan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu, kemudian dari hasil penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut kami melakukan penyitaan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 2.000gr (dua ribu) gram netto, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO Y12 warna Glacier Blue dengan nomor kartu (sin card) 082162769750 IMEI 1: 866660052122797, IMEI 2: 866660052122789, 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia, warna Biru, dengan Nomor kartu (SIM card) 082169834929 IMEI 1: 3550540609824, IMEI 2: 314350540709822, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: BK 6595 AHN berserta STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya sebesar 2.000 gr (dua ribu) gram netto, adalah milik bang Bob dengan sistem kerja, yaitu ada kesepakatan pada saat akhir bulan Terdakwa menerima gaji dan di hitung berapa banyak shabu yang Terdakwa antar atau serahkan ke seseorang sesuai petunjuk Bang Bob;

- Bahwa Bang Bob yang menyuruh Terdakwa menjemput dan mengantarkan paket Shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis shabu keseluruhan seberat 2.000 gr ( dua ribu) gram netto tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa ke penerima sesuai petunjuk Bang Bob, namun belum sempat diserahkan ke penerima, saksi dan rekan saksi darin petugas kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan. YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto tersebut dalam hal ini tugas Terdakwa Dwi Yanta

Halaman 11 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Putra Alias Eka hanya menerima, membawa, menyimpan dan mengantarkan paket Shabu ke penerima;

- Bahwa kemudian kalau Terdakwa berhasil mengantar paket Shabu tersebut ke penerima Terdakwa akan mendapatkan upah per bungkus sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kali 2 (dua) bungkus sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan kesepakatan pada saat akhir bulan Terdakwa menerima gaji dan di hitungan berapa banyak shabu yang Terdakwa antar atau serahkan ke seseorang sesuai petunjuk Bang Bob;
- Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa karena sudah diberi pinjaman terlebih dahulu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil kerjanya sebagai kurir setelah shabu yang diantar sampai ke tangan pemesan dengan cara di Transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai shabu-shabu dan hanya Terdakwa sendiri yang ada diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekiranya pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bengseng Gultom, saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Indra J.Damanik dan M.Abdi Harahap petugas kepolisian Polda Sumut;

Halaman 12 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor satu unit sepeda motor yang mereknya Beat warna merah No.Pol BK 6595 AHN, tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dipepet oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saat sepeda motor Terdakwa berhenti, Terdakwa langsung ditangkap oleh kedua polisi yang berpakaian preman setelah ditangkap dan diamankan Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertulisan YUSHAN berisi narkoba jenis sabu, kemudian dari hasil penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut kamu melakukan penyitaan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhan seberat 2.000gr (dua ribu) gram netto, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO Y12 warna Glacier Blue dengan nomor kartu (sim card) 082162769750 IMEI 1: 866660052122797, IMEI 2: 866660052122789, 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia, warna Biru, dengan Nomor kartu (SIM card) 082169834929 IMEI 1: 3550540609824, IMEI 2: 314350540709822, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: BK 6595 AHN berserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir yang menerima, membawa dan menguasai narkoba jenis shabu atas perintah seorang yang bernama Bang Bob;
- Bahwa Bob yang menyuruh Terdakwa menjemput dan mengantarkan paket Shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN Berisi narkoba jenis sabu keseluruhan seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa ke penerima sesuai petunjuk Bang Bob, namun belum sempat diserahkan ke penerima, saksi dan rekan saksi dari petugas kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, dia tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan. YUSHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhan seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto tersebut dalam hal ini tugas Terdakwa Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka hanya menerima membawa menyimpan dan mengantarkan paket Shabu ke penerima;

Halaman 13 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kalau Terdakwa berhasil mengantar paket Shabu tersebut ke penerima Terdakwa akan mendapatkan upah per bungkus sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kali 2 (dua) bungkus sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan kesepakatan pada saat akhir bulan Terdakwa menerima gaji dan di hitungan berapa banyak shabu yang Terdakwa antar atau serahkan ke seseorang sesuai petunjuk Bang Bob;
- Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa karena sudah diberi pinjaman terlebih dahulu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil kerjanya sebagai kurir setelah shabu yang diantar sampai ke tangan pemesan dengan cara di Transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai shabu-shabu dan hanya Terdakwa sendiri yang ada diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ada sebanyak 3 (tiga) kali menjadi kurir yang menerima, membawa narkotika jenis shabu dari sdr. Bob, dan hubungan Terdakwa dengan sdr. Bob hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya Bang Bob tersebut, Terdakwa biasa memanggil dengan nama Bang Bob, Ciri-cirinya, Umur sekitar 42 tahun, suku Aceh, Pekerjaan tidak ada, bentuk badan tegap berisi, tinggi sekitar 167cm, muka bulat, kulit sawo matang, mata biasa, hidung jambu, rambut lurus pendek, ciri khusus tidak ada, alamatnya Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan Terdakwa berhubungan hanya melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun dari pihak yang berwajib dalam hal membeli, menjual ,menerima dan atau memiliki shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y12, warna Glacier Blue, dengan nomor kartu (sim card) 082162769750, Imei 1 : 866660052122797, Imei 2 : 866660052122789.

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 082169834929, Imei 1 : 35450540609824, Imei 2 : 314350540709822.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : BK 6595 AHN, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5515/ NNF/ 2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Riski Amalia, S.IK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika yang disita milik Terdakwa DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 12.30 wib, dipinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi masyarakat;

Halaman 15 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bengseng Gultom, saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Indra J.Damanik dan M.Abdi Harahap petugas kepolisian Polda Sumut;
- Bahwa saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat perintah penyitaan, surat perintah Penggeledahan dan surat-surat lainnya dari kantor Dierektorat Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara;
- Bahwa peran Terdakwa Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka adalah sebagai kurir yang telah menerima, membawa dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No Pol : BK 6595 AHN dipinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian saksi Bengseng Gultom, saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Indra J.Damanik dan M.Abdi Harahap petugas kepolisian Polda Sumut langsung melakukan penindakan memepet sepeda motor Terdakwa dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya para saksi langsung menangkap Terdakw dan setelah ditangkap Tedakwa mengakui bernama Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka;
- Bahwa selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta barang bawaannya, yang kemudian digantungan barang di tengah sepeda motor pelaku ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertulisan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu, kemudian dari hasil penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut kamu melakukan penyitaan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 2.000gr (dua ribu) gram netto, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO Y12 warna Glacier Blue dengan nomor kartu (sin card) 082162769750 IMEI 1: 866660052122797, IMEI 2: 866660052122789, 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Nokia, warna Biru, dengan Nomor kartu (SIM card) 082169834929 IMEI 1: 3550540609824, IMEI 2: 314350540709822, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: BK 6595 AHN berserta STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 16 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya sebesar 2.000 gr (dua ribu) gram netto, adalah milik Bang Bob, karena yang menyuruh Terdakwa menjemput dan mengantarkan paket Shabu tersebut adalah Bang Bob;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 2.000 gr ( dua ribu) gram netto tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa ke penerima sesuai petunjuk Bang Bob, namun belum sempat diserahkan ke penerima, petugas kepolisian Polda Sumut sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan. YUSHAN berisi narkotika jenis shabu keseluruhan seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto tersebut dalam hal ini tugas Terdakwa Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka hanya menerima, membawa, menyimpan dan mengantarkan paket shabu ke penerima;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengantar paket shabu tersebut ke penerima maka Terdakwa akan mendapatkan upah per bungkus sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), di kalikan 2 (dua) bungkus menjadi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan kesepakatan pada saat akhir bulan saat Terdakwa gaji dan akan dihitung berapa banyak yang Terdakwa antarkan atau serahkan ke penerima shabu tersebut sesuai petunjuk Bang Bob tersebut;
- Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa karena diberi pinjaman terlebih dahulu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil kerjanya sebagai kurir setelah shabu sampai ke penerima, dengan cara di Transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan pada saat ditangkap hanya terdakwa sendiri yang ada diatas sepeda motor tersebut sedang menguasai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5515/ NNF/ 2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Riski Amalia, S.IK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika yang disita milik Terdakwa DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Halaman 18 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa **Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa di dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.**

**Ad. 1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Dwi Yanta Eka Putra Alias**



**Eka** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor:PDM-/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bengset Gultom saksi Alfonsyo Napitupuluh dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 12.30 wib, dipinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Yushan berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai shabu-shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa saksi Bengset Gultom, saksi Alfonsyo Napitupuluh dan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 12.30 wib, dipinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berdapat 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Yushan berisikan narkotika jenis shabu dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

**Ad. 1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur pertama dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini mempunyai persamaan dengan unsur kedua dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka pertimbangan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri pada unsur kedua dakwaan subsidair ini, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 12.30 wib, dipinggir Jalan Inpres Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bengseng Gultom, saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Indra J.Damanik dan M.Abdi Harahap petugas Ditresnarkoba Polda Sumut yang mana saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat perintah penyitaan, surat perintah Penggeledahan dan surat-surat lainnya dari kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y12, warna Glacier Blue, dengan nomor kartu (sim card) 082162769750, Imei 1 : 866660052122797, Imei

Halaman 23 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 866660052122789, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 082169834929, Imei 1 : 35450540609824, Imei 2 : 314350540709822, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : BK 6595 AHN, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut milik kawan Terdakwa yang bernama bang Bob, kemudian narkoba jenis shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk Terdakwa antar kepada penerima sesuai petunjuk dari bang Bob, dan dalam perjalanan mengantarkan pakse shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Bengseng Gultom, saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Indra J.Damanik dan M.Abdi Harahap petugas kepolisian Polda Sumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan oleh bosnya yang bernama Bob akan diberikan upah per bungkusnya sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) per 1 (satu) Kg nya, sehingga apabila Terdakwa berhasil mengantarkan paket shabu ketempat tujuan maka Terdakwa akan mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang menguasai Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa gantungkan digantungan tengah sepeda motor Terdakwa dan bukan sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyalahgunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5515/ NNF/ 2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Riski Amalia, S.IK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 45 (empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa DWI YANTA EKA PUTRA Alias EKA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka

Halaman 24 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menanggukhan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar,

Halaman 25 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y12, warna Glacier Blue, dengan nomor kartu (sim card) 082162769750, Imei 1 : 866660052122797, Imei 2 : 866660052122789.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 082169834929, Imei 1 : 35450540609824, Imei 2 : 314350540709822.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, Narkoba jenis shabu-shabu dan merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : BK 6595 AHN, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronikdan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dwi Yanta Eka Putra Alias Eka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan YUSHAN berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y12, warna Glacier Blue, dengan nomor kartu (sim card) 082162769750, Imei 1 : 866660052122797, Imei 2 : 866660052122789.
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia, warna Biru, dengan nomor kartu (sim card) 082169834929, Imei 1 : 35450540609824, Imei 2 : 314350540709822.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 27 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : BK 6595 AHN, beserta STNK dan kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria fr Br Tarigan, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Syarief Nasution, S.H.**

Halaman 28 dari 28  
Putusan Nomor 2423/Pid.Sus/2022/PN Mdn